

Training on the Rules of al-‘Ām and Its Takhsīs in an Effort to Improve the Istinbāt al-Aḥkām Ability of 6th-Grade Students at MMA Sunan Drajat

Nafa Rizqil Afkar^{*1}, Muhammad Arifin², Muh. Zidan Najih³, Muhammad Misbahul Munir⁴, Muhammad Nauval Arif⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

* Corresponding author:

nafarizqil895@gmail.com

Article Info	Abstract
Article history: Received: June 3, 2026 Revised: June 15, 2026 Accepted: June 20, 2026 Keywords: ‘Ām, Takhsīs, Mentoring, Ushul Fiqh, Legal Istinbāt	ABSTRACT This community service activity was motivated by the students' lack of practical skills in analyzing legal scope based on Ushul Fiqh principles. The objective of this activity was to enhance students' legal istinbāt (deduction) skills through training on the principles of al-‘Ām (general expressions) and takhsīs (specification). The method employed was participatory training, which involved material delivery, practical analysis of scriptural evidence (dalīl), and evaluation. The results of the activity indicated an improvement in students' understanding of the concept of general expressions and their restrictions, as well as an enhanced ability to analyze evidence systematically. Furthermore, students' active participation and critical thinking skills also showed positive development. Thus, this practice-based training proved to be quite effective in improving students' legal istinbāt skills and can serve as an alternative, more applicable learning model for Ushul Fiqh instruction.
To cite this article: Nafa Rizqil Afkar, Muhammad Arifin, Muh. Zidan Najih, Muhammad Misbahul Munir, and Muhammad Nauval Arif. (2026). Training on the Rules of al-‘Ām and Its Takhsīs in an Effort to Improve the Istinbāt al-Aḥkām Ability of 6th-Grade Students at MMA Sunan Drajat. <i>Itsar: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Umat</i> This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License ©2026 by author/s	

INTRODUCTION

Ushul fiqh merupakan disiplin ilmu yang memiliki peran sentral dalam proses *istinbāt* hukum Islam, karena salah satu syarat mufti/mujtahid salah satunya adalah harus menguasai ilmu fiqh, baik ushul ataupun furu'-nya (Azka et al., 2016). Melalui kaidah-kaidah ushul, seorang pelajar dapat memahami bagaimana suatu hukum digali dari dalil-dalil *syar'ī* secara sistematis dan terarah (Maulana, 2025). Dan salah satu kaidah penting dalam *ushul fiqh* adalah kaidah *al-‘Ām* yang berkaitan dengan cakupan keumuman lafaz dan implikasinya terhadap hukum. Pemahaman terhadap konsep ini sangat menentukan ketepatan dalam menetapkan hukum, khususnya dalam membedakan antara lafaz yang tetap dalam keumumannya dan lafaz yang mengalami *takhsīs* (pengkhususan) (Yunis et al., 2025). Hal ini juga ditegaskan dalam *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* karya Abdul Karim Zaidan yang menjelaskan bahwa pemahaman terhadap keumuman lafaz dan bentuk-bentuk pembatasannya merupakan bagian penting dalam proses *istinbāt* hukum (Zaidan, 2023). Namun demikian, dalam praktik pembelajaran, materi ushul fiqh sering kali hanya dipahami secara teoritis saja tanpa diiringi latihan analisis yang memadai, sehingga kemampuan *istinbāt* siswa belum berkembang secara optimal.

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada siswa kelas 6D MMA Sunan Drajat. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan pembelajaran, sebagian siswa masih mengalami

kesulitan dalam menganalisis cakupan hukum dari suatu dalil yang mengandung lafaz umum. Siswa cenderung memahami teks hanya berdasarkan makna leksikal bahasa Arab tanpa mempertimbangkan jangkauan subjek hukum yang terkandung di dalamnya, dan tanpa menelaah kemungkinan adanya *takhṣīṣ* atau pembatasan makna. Selain itu, mereka sebelumnya lebih banyak berfokus pada penerimaan materi, belum mengarah pada pelatihan analisis kasus secara langsung. Selanjutnya Masalah spesifik yang muncul adalah kebingungan siswa dalam menentukan apakah suatu seruan (*khithab*) dalam bentuk *mudzakkar* otomatis mencakup perempuan (*dukhul al-inats*), serta kesulitan dalam mengidentifikasi kapan sebuah keumuman ayat harus dibatasi oleh dalil pengkhusus (*takhshish*). Kondisi ini berdampak pada kurangnya kepercayaan diri siswa dalam melakukan *istinbāt* hukum secara mandiri.

Adapun gap yang muncul adalah belum adanya kegiatan pelatihan yang secara khusus mengintegrasikan pemahaman bentuk-bentuk lafaz *al-‘Ām*, konsep *takhṣīṣ*, serta yang berkaitan dengannya dalam praktik analisis dalil dalam satu rangkaian kegiatan aplikatif. Selanjutnya kegiatan pengabdian ini menawarkan pendekatan yang cukup integratif melalui pelatihan analisis cakupan hukum berbasis studi kasus, diskusi, dan evaluasi terarah. Kebaruan (*novelty*) kegiatan ini terletak pada penekanan pada latihan analisis langsung terhadap dalil sebagai sarana peningkatan kemampuan *istinbāt*, bukan sekadar penguatan pemahaman konseptual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan *istinbāt* hukum siswa kelas 6D MMA melalui pelatihan analisis cakupan hukum dengan pendekatan kaidah *al-‘Ām* dan *takhṣīṣ*. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, ketelitian dalam memahami dalil, serta keberanian siswa dalam menyimpulkan hukum berdasarkan kaidah ushul fiqh yang tepat. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan bisa menjadi pilihan model pembelajaran aplikatif yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran ushul fiqh di lingkungan madrasah.

PROBLEMS

Adapun masalah spesifik yang dialami selama beberapa interaksi kegiatan pembelajaran di kelas 6D MMA, adalah ditemukan beberapa persoalan yang berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap materi ushul fiqh, khususnya pada pembahasan kaidah *al-‘Ām* dan *takhṣīṣ*. Pada dasarnya siswa telah mengenal dengan baik definisi lafaz umum secara teoritis, hanya saja mereka kurang mampu dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk lafaz *al-‘Ām* dalam dalil secara akurat. Masalah lain yang muncul adalah kebingungan siswa dalam menentukan apakah suatu seruan (*khithab*) dalam bentuk *mudzakkar* (laki-laki) otomatis mencakup perempuan (*dukhul al-inats*). Berdasarkan kondisi tersebut, kebutuhan utama mitra adalah adanya kegiatan pelatihan yang tidak hanya memperkuat pemahaman konsep *al-‘Ām* dan *takhṣīṣ*, tetapi juga memberikan ruang praktik analisis cakupan hukum secara langsung. Kegiatan pelatihan yang dirancang dalam pengabdian ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan tersebut, yaitu dengan memberikan pendampingan analisis dalil secara terstruktur guna meningkatkan kemampuan *istinbāt* hukum siswa kelas 6D MMA Sunan Drajat Lamongan.

IMPLEMENTATION METHOD

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pelatihan partisipatif (*participatory training*) atau biasa dikenal dengan metode PAR (*Participatory Action Research*) (Rahmat & Mirnawati, 2020), yaitu metode yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pelatihan melalui penyampaian materi, diskusi, dan praktik langsung (Yusuf et al., 2025). Metode ini dipilih untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam memahami kaidah ushul fiqh, khususnya *al-‘Ām* dan *takhṣīṣ*.

Subjek dalam kegiatan ini adalah siswi kelas 6D MMA sunan drajat lamongan yang berjumlah 34 orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) pemberian materi terkait *al-am* dan bentuk-bentuknya, penjelasan materi *dukhul al-inats*

pada *khitab* laki-laki, penjelasan tentang *takhshīṣ* dan jenis-jenisnya, (2) praktik analisis dalil untuk menentukan cakupan hukum, serta (3) evaluasi hasil pelatihan.

Materi pelatihan dalam kegiatan ini mengacu pada kitab *al-wajiz fi ushul al-fiqh* karya Abdul Karim Zaidan dan kitab *al-warakat* sebagai sumber utama dalam penyampaian konsep *al-am* dan *takhshīṣ*. Selanjutnya indikator keberhasilan kegiatan ini ditunjukkan melalui peningkatan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi lafaz *al-am*, memahami konsep *takhshīṣ*, serta menganalisis cakupan hukum dari dalil yang diberikan.

RESULTS AND DISCUSSION

Pelatihan Ushul fiqh ini diselenggarakan oleh anggota kelompok 3 PPL Ma'had Aly Sunan Drajat Lamongan yang dilaksanakan di Madrasah Mu'allimin Mu'allimat (MMA) Sunan Drajat. Kegiatan PPL ini berlangsung selama 1 bulan dari tanggal 24 Februari 2026 – 24 Maret 2026, adapun pelatihan Ushul fiqh ini dilaksanakan dengan 2 kali pelatihan, tepatnya pada Minggu ke-tiga dan ke-empat. Alasan dilakukan 2 kali pelatihan adalah agar para siswa lebih mantap dan mendalami hasil dari pelatihan. Berikut hasil dan pembahasan dari pelatihan ini:

1. Pemaparan Materi

Kegiatan pelatihan kaidah *al-ʿĀm* dan *takhshīṣ* dilaksanakan di dalam kelas 6D MMA dengan melibatkan seluruh siswi 6D secara aktif dalam proses pembelajaran. Pada tahap awal kegiatan, diawali dengan penyampaian materi dasar terkait kaidah *al-ʿĀm*, *takhshīṣ* sebagai dasar dalam memahami cakupan hukum dalil. Materi disampaikan dengan mengacu pada literatur ushul fiqh, khususnya kitab *al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqh* karya Abdul Karim Zaidan, sehingga siswa memperoleh pemahaman yang terstruktur.

Pembahasan yang pertama yaitu penjelasan mengenai pengertian lafaz *al-ʿĀm* sebagai lafaz yang mencakup seluruh individu yang sesuai dengannya tanpa batasan dengan sekali dorongan (Al-Asyqor, 2004). Selanjutnya, siswa diperkenalkan dengan bentuk-bentuk lafaz *al-ʿĀm*, di antaranya adalah lafaz yang menggunakan kata umum seperti *Kullu* (كُلُّ) contohnya pada sabda Nabi SAW:

أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin.” (HR. Al-Bukhari (2012)). Pada hadist tersebut lafadz *kullukum* (كُلكُمْ) berfaidah *ʿam* (umum) yang berarti itu mencakup semua individu tanpa batasan (Zaidan, 2023).

Di antaranya lagi adalah lafadz *man* (مَنْ), sebagai contoh, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: oleh karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, maka berpuasalah. (QS. Al-Baqarah: 185).

Ayat tersebut berfaidah umum karena terdapat lafadz *man* (مَنْ), karenanya arti *man* tersebut mencakup semua orang tanpa terkecuali (Zaidan, 2023), namun ke-umuman ayat ini terdapat *takhshīṣ* (pembatasan) yang akan dijelaskan nanti.

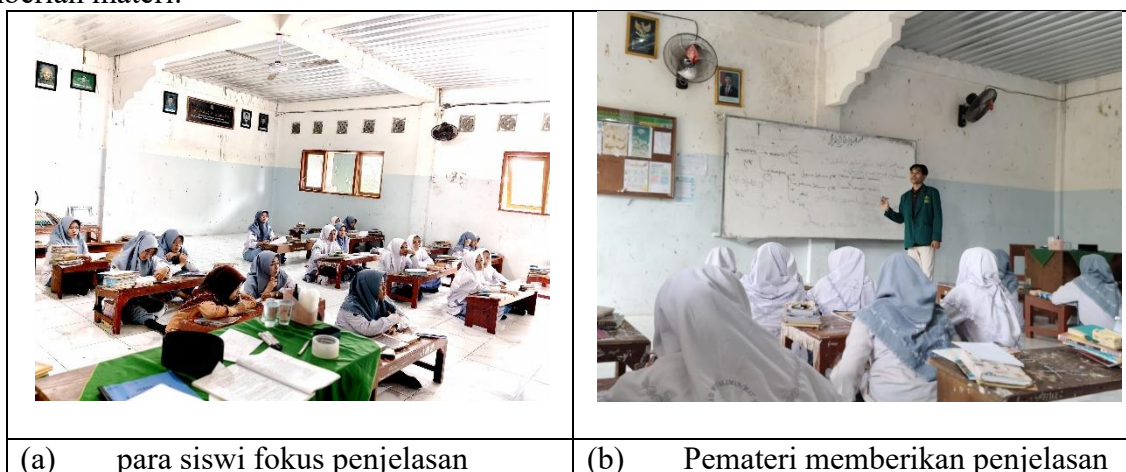
Penjelasan berikutnya dijelaskan bahwa *khitāb* (seruan) dalam bentuk laki-laki pada dasarnya juga mencakup perempuan selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh manna'ul Qothon dalam kitabnya *Mabahist fii 'Ulumil Qur'an* bahwa apabila berkumpul laki-laki dan perempuan (dalam hal ke-umuman hukum), maka bentuk laki-laki yang dominan (artinya cukup menggunakan *khitab* laki-laki dan perempuan sudah masuk di dalamnya); dan sebagian besar firman Allah SWT dalam Al-Qur'an menggunakan bentuk laki-laki dan perempuan termasuk di dalamnya (Al-Qothon, 1995). Contohnya dalam ayat perintah ibadah, yang secara umum ditujukan kepada laki-laki namun juga berlaku bagi perempuan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman (laki-laki)!, diwajibkan atas kamu berpuasa...*(Q.S. Al-Baqarah: 183). Meskipun menggunakan bentuk *dhomir* (kata ganti) laki-laki, hukum kewajiban puasa pada ayat tersebut juga mencakup perempuan (Mansour, 2026).

Namun juga terkadang lafadz laki-laki hanya menunjukkan seruan pada laki-laki saja dan sebaliknya khitan perempuan hanya tertuju pada perempuan (Zaidan, 2023).

Selanjutnya, materi dilanjutkan dengan pembahasan *takhṣīs* sebagai pembatas dari keumuman lafaz. Siswa diberikan pemahaman bahwa tidak semua lafaz umum berlaku untuk semua individu secara mutlak, melainkan dapat dibatasi oleh dalil lain (Azka et al., 2016). Pada pembahasan ini dijelaskan jenis-jenis dalil *takhṣīs* dan dalil-dalil apa saja yang bisa digunakan untuk mengkhususkan suatu bentuk ke-umuman, di antaranya bisa berupa ayat Al-Qur'an, Hadits Mutawatir, Hadits Ahad, Ijma' dan Qiyas (Al-Qothon, 1995) . Berikut potret suasana kelas saat pemberian materi:



2. Praktik Analisis Dalil

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan praktik analisis dalil untuk menguatkan pemahaman siswa. Dalam pelaksanaannya pemateri mempraktikkan langsung di papan tulis terkait contoh cara menganalisis suatu dalil yang mengandung lafaz al-‘Ām, kemudian bersama-sama menganalisisnya secara bertahap. Langkah-langkah analisis yang dilakukan meliputi identifikasi lafaz umum, penentuan bentuk keumuman, analisis kemungkinan adanya *takhṣīs*, serta penarikan kesimpulan hukum (Sya’roni & Zubaidi, 2026). Sebagai contoh pada saat pelatihan, si pemateri memberikan satu ayat Al-Qur'an yaitu ayat tentang kewajiban berpuasa ramadhan pada surah Al-Baqarah ayat 185 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ...

Artinya: *“Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir pada bulan (Ramadhan) itu, maka berpuasalah...”*(QS. Al-Baqarah: 185). Ayat ini diidentifikasi sebagai lafadz umum karena menggunakan bentuk umum yakni lafadz *man* (من), sehingga kewajiban berpuasa ramadhan berdasarkan ayat ini tertuju untuk semua orang tanpa terkecuali (Afabih et al., 2026). Namun ke-umuman ayat ini di-*takhṣīs* (dikhususkan) pada selain orang sakit dan orang dalam perjalanan berdasarkan dalil nash setelahnya, yang masih pada ayat yang sama yakni ayat:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ..

Artinya: *“...Dan barangsapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya itu) pada hari-hari yang lain.”* (Q.S. Al-Baqarah : 185).

Maka orang sakit dan musafir (orang yang melakukan perjalanan) tidak tercakup pada ke-umuman dalil tentang wajibnya puasa bagi orang yang hadir pada bulan Ramadhan (Zaidan, 2023). Termasuk yang men-*takhṣīs* ke-umuman adalah akal (As-subki, 2022), di mana akal kita secara spontan mengetahui bahwa hukum *taklif* (hukum yang dibebankan kepada manusia) itu hanya

tertuju pada orang *mukallaf* (orang yang telah memenuhi syarat menerima hukum taklif yaitu baligh dan berakal) saja bukan pada selainnya dari anak kecil, orang-orang gila dan non-muslim, karena mereka tidak termasuk *mukallaf* (Zaidan, 2023). Demikian ini adalah beberapa contoh bentuk *takhṣīṣ munfasil*. Jadi yang wajib berpuasa ramadhan adalah semua orang selain orang sakit, orang dalam perjalanan, anak kecil, orang gila dan non-muslim.



Gambar 3 dan 4 : para siswi mencatat dari hasil praktik

3. Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kemampuan siswa dalam melakukan istinbāt hukum. Siswa yang sebelumnya cenderung kurang mampu terkait materi kaidah al-‘am, setelah pelatihan mereka mampu menganalisis suatu dalil dengan kaidah al-‘am dan takhṣīṣ. Mereka dapat menentukan mana bentuk-bentuk lafadz umum dan mereka juga mampu menentukan cakupan hukum dalam suatu dalil. Ketika pemateri hendak mengakhiri pelatihan pemateri memberikan soal terkait dalil tentang haramnya bangkai dan darah dalam surah al-Maidah ayat 3 yang artinya :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah,...” (QS. al-Maidah: 3)

Dan terbukti mereka bisa menentukan lafadz umumnya yaitu kata *bangkai* dan *darah* karena lafadz tersebut adalah *mufrad* yang di-*ma’rifatkan* dengan *al li-istigraq* (al yang berfaidah menyeluruh) (As-subki, 2022), bahkan saat pemateri mencoba meminta dalil takhṣīṣ-nya, mereka juga dapat mencari sendiri dalil takhṣīṣ dari ayat tersebut yaitu hadits Nabi SAW yang artinya:

“Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah, adapun dua bangkai yaitu bangkai ikan dan belalang, sedangkan dua darah yaitu hati dan limpa.” (Ibnu Majah, n.d.)

Termasuk dalil takhṣīṣ dari ayat tersebut adalah hadits yang artinya sebagai berikut:

“Dia (laut) suci airnya dan halal bangkainya.” (HR. Abu Dawud, 2009).

Serta mereka juga mampu menjelaskan bahwa keharaman bangkai dan darah pada surah al-Maidah ayat 3 itu dibatasi pada selain bangkai belalang dan ikan/bangkai binatang laut serta selain limpa dan hati (Hannan et al., 2024).

Selain itu, terjadi peningkatan dalam aspek kepercayaan diri dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran karena pemateri mencoba meminta salah seorang siswa untuk maju dan menuliskan hasil dari analisis mereka di papan tulis sehingga membuat siswa menjadi lebih berani dalam menyampaikan pendapat serta mampu memberikan argumen yang didasarkan pada kaidah ushul fiqh. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif, tetapi juga partisipasi aktif siswa. Setelah tahap ini selesai lalu ditutup dengan foto bersama sebagai dokumentasi pelatihan.



Gambar 5: foto bersama setelah pelatihan

CONCLUSION

Sebagai kesimpulan, kegiatan pelatihan ini memberikan dampak cukup positif dalam meningkatkan kemampuan istinbāt hukum siswa kelas 6D MMA. Pendekatan yang mengintegrasikan penyampaian materi, praktik analisis, dan evaluasi terbukti efektif dalam membantu siswa memahami dan mengaplikasikan kaidah al-‘Ām dan takhṣīṣ dalam menentukan cakupan hukum dari dalil. Selain itu, kegiatan ini juga mampu mendorong peningkatan keaktifan dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pelatihan berbasis praktik dan partisipatif dapat menjadi salah satu alternatif yang efektif dalam pembelajaran ushul fiqh, khususnya dalam mengembangkan kemampuan istinbāt hukum di lingkungan madrasah.

ACKNOWLEDGMENTS

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terselenggaranya kegiatan pengabdian ini dengan lancar. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Universitas Sunan Drajat Lamongan yang telah memberikan dukungan penuh, fasilitas, serta kesempatan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai bagian dari program Praktik Pengalaman Lapangan Mahasiswa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ma'had Aly Sunan Drajat yang telah memfasilitasi dan mendukung proses publikasi hasil kegiatan ini dalam bentuk artikel ilmiah, serta memberikan bimbingan dan arahan selama pelaksanaan kegiatan. Tak lupa kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Sunan Drajat, khususnya kepada kepala madrasah, para guru, dan staf pengajar yang telah memberikan izin, dukungan, serta kerja sama yang sangat baik selama pelaksanaan pelatihan di kelas 6D. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para siswi kelas 6D MMA Sunan Drajat yang telah berpartisipasi aktif dan antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan hasil yang berarti. Terakhir, kami sampaikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar kelompok 3 PPL Ma'had Aly Sunan Drajat yang telah bekerja sama dengan penuh solidaritas dan dedikasi dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pelatihan ini. Kami menyadari bahwa kegiatan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang luas, khususnya bagi pengembangan pembelajaran Ushul Fiqh di lingkungan madrasah dan pesantren.

AUTHOR CONTRIBUTION STATEMENT

Authors are required to specify the individual contributions of each author to the manuscript and the community service activity. This may include conceptualization, methodology, investigation, writing - original draft preparation, writing - review and editing, supervision, project administration, funding acquisition, and other relevant contributions.

REFERENCES

- Abu Dawud, S. bin al-A. (D. 275 H. (2009). *Sunan Abi Dawud* (ke-1). Dar ar-Risalah al-Alamiyah.
- Afabih, A., Mushlihin, I. A., Musthofa, Y., Ramadhan, M. R. S., & Alamudin, M. (2026). Educational Alimony for Wives: A Study of Jasser Auda's Maqāshid As-Syariah. *International Journal of Islamic Khazanah*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/10.15575/ijik.v16i1.44497>
- Al-Asyqor, M. S. bin A. (2004). *Al-Wadhih fii Ushulil Fiqh* (ke-2). Dar Nafais.
- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. bin I. bin al-M. al-J. (D. 256 H.). (2012). *Shahih al-Bukhari*. At-Ta'shil Kairo.
- Al-Qothon, manna' K. (1995). *Mabaahits fii 'Uluum al-Qur'an* (Ke-7). Maktabah Wahbah.
- As-subki, T. A. wahhab ibn A. (D. 771 H.). (2022). *Jam'ul Jawami' fii Ushul Fiqh* (A. K. Ibrahim, Ed.; ke-7). Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Azka, D., Huda, N., & Ridlwan, M. (2016). *Ushul Fiqh Terjemah Syarah Al-Warakat* (D. Azka, Ed.). Santri Salaf Press.
- Hannan, N., Huda, M. S., Firdaus, M. A., Afabih, A., & Musthofa, Y. (2024). Between Adherence to Madhhab and Adaptation to Context: Fatwās on Female Leadership in Nahdlatul Ulama-Affiliated Islamic Higher Education Institutions. *Journal of Islamic Law*, 5(2), 269–287. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i2.2725>
- Ibnu Majah, A. A. M. bin Y. (D. 273 H.). (n.d.). *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya Al-Kotob Al-Arabiyah.
- Mansour, T. (2026). Distinguishing Dalālah, 'Illat, and Manāṭ al-Ḥukm in Uṣūl al-Fiqh and Their Relevance to Contemporary Ijtihād with Special Reference to Islamic Economics. *Al Wajiz: Journal of Sharia and Economics Studies*, 1(2), 99–111. <https://doi.org/10.65887/alwajiz.v1i2.17>
- Maulana, H. I. (2025). Kaidah Ushuliyah (Amm dan Khash, Amr dan Nahyi). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1–10. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8439>
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 06(01), 62–71. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>
- Sya'roni, M. M. A. A., & Zubaidi, A. N. (2026). The 'Illah of Riba on Money in Classical Fiqh Perspective and Its Relevance to Modern Money (A Comparative Study of al-Fawākih ad-Dawānī, Ḥāsiyah al-'Adawī, and Ḥāsiyah al-Bājūrī). *Al Wajiz: Journal of Sharia and Economics Studies*, 1(2), 53–64. <https://doi.org/10.65887/alwajiz.v1i2.11>
- Yunis, N. F., Nurfadhilah, & Agustiar. (2025). KAIDAH AL- 'ĀM DAN AL - KHĀṢ DALAM KAJIAN AL- QUR ' AN. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6), 1–11. <https://doi.org/DOI:%2010.62281>
- Yusuf, M., Amriani, Syam, A. A., Yuwono, S., Apdhal, & Zahidah, H. H. (2025). Pemberdayaan Kader Aisiyah dalam Penanganan Jenazah melalui Metode Simulasi dan Modul Interaktif di Kelurahan Malili Sulawesi Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 5(6), 1348–1358. <https://doi.org/https://doi.org/10.52436/5.jpmi.3821>
- Zaidan, A. K. (2023). *Al-Wajiz fii Ushul Fiqh* (1st ed.). Muassasat al-Risalah.